

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Akibat Hukum Apabila Terjadi Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Suatu Perjanjian dibuat dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak, sehingga melanggar aturan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni sepakat antara para pihak. penyalahgunaan keadaan merupakan suatu kondisi untuk melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) darurat terhadap orang lain, ketergantungannya, kesembrotannya, kondisi akalnya yang tidak sehat, atau ketiadaan pengalamannya dalam mengertjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya Berkaitan siapakah yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian, sebagaimana aturan Pasal 1449 KUHPerdara yang memberikan kesempatan untuk melakukan pembatalan perjanjian terhadap pihak yang mengalami kekhilafan, paksaan dan penipuan maka sebagaimana interpretasi terhadap aturan Pasal 1449 KUHPerdara pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan (*misbruk van omstandigheden*) yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian terkait adanya kecurangan dalam perjanjian tersebut.
2. Bahwa Upaya Terdapat Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian yang Dibuatnya sebagaimana aturan Pasal 1267 KUHPerdara, menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memiliki hak, jika hal itu masih dapat dilakukan akan

memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. perjanjian yang terdapat cacat seprithalnya tetapi mengikat para pihak, hanya saja pihak yang dirugikan telah memberikan syarat yang mengandung cacat tersebut dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Kontruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian yang dimohonkan pembatalan (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan. Penyalahgunaan keadaan berakibat pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendak secara bebas.

B. Saran

1. Diperlukan kehati-hatian terhadap Notaris yang membuatkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan cara menanyakan terlebih dahulu kehendaknya para pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, sehingga apabila terdapat penyimpangan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak Notaris hendak memberitahukan terlebih dahulu, sehingga penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat diminimalisir.
2. Diperlukan pengaturan khusus bagi aparaturnya penegak hukum agar pada saat melakukan penanganan terhadap kasus penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terdapat kejelasan aturan hukumnya, sehingga hakim pada saat melakukan pemeriksaan dan memutus perkara penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) memiliki keserasian dan kejelasan.

